



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Gugatan Perceraian dan Hadlonah antara;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED],
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan Pedagang Kerupuk, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Bali sebagai Penggugat,
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], agama Islam, pekerjaan pedagang krupuk, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 01 Juli 2024, dengan perubahan dalil-dalil gugatan secara tertulis pada persidangan 16 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2009, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



dicatatkan di [REDACTED]
[REDACTED], sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
[REDACTED], Tertanggal [REDACTED];

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama yang terletak di Desa [REDACTED]
[REDACTED] selama kurang lebih 4 tahun, kemudian beberapa kali pindah rumah (nomaden) dan terakhir tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Bali;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

4.1. [REDACTED], Perempuan, lahir [REDACTED], usia 15 tahun;

4.2. [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED]
[REDACTED], usia 13 tahun;

4.3. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED]
[REDACTED], usia 10 tahun;

4.4. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED]
[REDACTED], usia 10 tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 8 tahun, namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :

5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
- 5.2. Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi online yang sulit untuk disembuhkan;
- 5.3. Tergugat melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap Penggugat dan anak Penggugat yang hal ini dibuktikan dengan adanya bukti laporan yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak kepolisian Polres Tabanan. Sehingga dengan kejadian itu Penggugat dan anak Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;
- 5.4. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, sehingga dikhawatirkan mengganggu psikologis anak-anak Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir bulan Juni 2024 dimana Tergugat melakukan penganiayaan secara fisik terhadap anak pertama Penggugat. Akibat kejadian itu, Penggugat dan anak-anak Penggugat terpaksa harus mengungsi sementara di kediaman orang tua Penggugat. Sehingga dengan demikian keduanya sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat belum mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih saking Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tabanan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 15 tahun;
 - b. [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 13 tahun;
 - c. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 10 tahun;
 - d. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 10 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hokum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada penambahan pada posita 9 dan petitum 4 terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Non Warga Nomor: [REDACTED] atas nama Penggugat, yang dikelurakan oleh [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tanggal [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, diparaf, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Provinsi Bali, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, di-paraf, alat bukti diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, di-paraf, alat bukti diberi tanda P. 3;

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED]
[REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, di-*paraf*, alat bukti diberi tanda P. 4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED]
[REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, di-*paraf*, alat bukti diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED]
[REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, [REDACTED], telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, di-*paraf*, alat bukti diberi tanda P. 5

B. Saksi :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] (umur 49 tahun), agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Badung, Provinsi Bali, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung saksi, kenal Tergugat menikah dengan adik saksi dan Tergugat bernama Eka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing masing bernama [REDACTED] 15 tahun, [REDACTED] 13 tahun, [REDACTED] dan [REDACTED] 10 tahun, sekarang keempat anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Penggugat;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kerobokan, kemudian pindah ke kontrakan di Dadakan;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian terjadi percecokan sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu karena Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, yang mana Penggugat sering dipukul oleh tergugat sampai lebam;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 21 Juni 2024 Tergugat juga memukul anaknya yang pertama, saksi tidak melihat langsung pemukulannya, karena saat kejadian saksi tidak ditempat, dan setelah kejadian Penggugat menelpon saksi, dan saksi langsung ke kontrakan Penggugat dan membawa anak Penggugat ke rumah sakit dan juga melaporkan Tergugat ke kantor polisi, dan saat ini perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di kantor polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum-minuman keras karena dulu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama saksi selama 3 bulan, dan hampir setiap hari Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan Tergugat juga sering memaki-maki Penggugat yang menyebabkan anak-anak ketakutan jika bertemu dengan bapaknya;
- Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan sejak tinggal di kontrakan di Dadakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak terjadi pemukulan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu apakah saat ini Tergugat masih ada di kontrakan di Dadakan apa tidak, karena saat ini Penggugat ikut tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sejak pisah Tergat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah tidak

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

- Bahwa setahu saksi sejak pisah Tergugat tidak sama sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anak ikut dengan Penggugat dan tinggal di rumah saksi, keempat anaknya dalam keadaan sehat lahir batihin dan Penggugat merawat anaknya dengan penuh tanggungjawab dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa dari pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED], umur 62 Tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Bali, saksi dibawah sumpahnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga kos Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka tinggal di kosan di dadakan sekitar tahun 2013;
- Bahwa sejak kenal keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama [REDACTED] umur 15 tahun, [REDACTED] umur 13 tahun, [REDACTED] umur 10 tahun dan [REDACTED] umur 10 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun setelah tinggal di kosan di

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadakan mulai terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan tergugat sering main Togel, berjudi dan mabuk-mabukan ;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri, bahkan saksi sering di panggil untuk membantu Penggugat setiap kali Tergugat mabuk, kejadiannya sekitar tahun 2014, Penggugat di tampar dan di sudutkan di pojokan oleh Tergugat, Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk, dan Penggugat di marahi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memukul anaknya, kejadiannya malam hari pukul 9 malam, anaknya di tampar, kemudian kakak Penggugat datang dan membawa anaknya ke rumah sakit, dan melaporkan Tergugat ke kantor polisi, dan setelah itu Tergugat sempat pergi beli rokok dan pulang lagi ke kosan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat juga pernah di penjara terkait kasus penipuan pada bulan agustus tahun 2018 di Jakarta; Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak terjadi pemukulan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak tinggal di kosan di dadakan, Tergugat sempat pamit sama tetangga yang lain katanya pergi ke pekanbaru;
- Bahwa Tergat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memukul anaknya, kejadiannya malam hari pukul 9 malam, anaknya di tampar, kemudian kakak Penggugat datang dan membawa anaknya ke rumah sakit, dan melaporkan Tergugat ke kantor polisi, dan setelah itu Tergugat sempat pergi beli rokok dan pulang lagi ke kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak terjadi pemukulan terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak tinggal di kosan di dadakan, Tergugat sempat pamit sama tetangga yang lain katanya pergi ke pekanbaru;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat dan anaknya;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat tidak sama sekali memberikan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi, sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat, mereka saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Penggugat sangat saksing dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa selain permasalahan KDRT , juga masalah ekonomi, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan telah membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa terhadap posita Penggugat point 9 terkait dengan Hak Asuh keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 15 tahun, [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 13 tahun, [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 10 tahun, [REDACTED], Perempuan, lahir di Mangupura pada tanggal 21 Agustus 2013, usia 10 tahun, oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], sudah mumayyiz, maka Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat supaya kedua anak tersebut dihadirkan di

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk diambil keterangannya dan diperiksa langsung di depan persidangan dengan tatacara pemeriksaan khusus terhadap anak dengan tetap mempertimbangkan psikologis anak yang tidak sama dengan pemeriksaan pada umumnya orang dewasa, yakni melepas toga Hakim dan berbicara satu persatu secara terpisah, dan berinteraksi dari hati ke hati;

1. Nama [REDACTED] telah diambil keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ia menerangkan bernama [REDACTED], umur 15 tahun, saat ini ia masih sekolah dan duduk di kelas XI;
- Bahwa saat ini ia dengan adik-adiknya tinggal bersama dengan Penggugat dirumah bibinya;
- Bahwa ia tahu keadaan rumah tangga kedua orang tuanya sedang tidak rukun;
- Bahwa ia menerangkan pernah dipukul oleh Tergugat dibagian kepala yaitu pada tanggal 21 Juni 2024 waktu itu Tergugat sedang mabuk dan bertanya kepadanya, “ apakah kamu akan taat/mengikuti perintahku?”, ia menjawab, “iya saya akan taat”, kemudian Tergugat memukulinya secara bertubi-tubi, dan Penggugat langsung melindunginya;
- Bahwa selama ini lebih dekat dan nyaman dengan Penggugat, karena Penggugat penuh perhatian dan kasih sayang dengannya dan adik-adiknya;
- Bahwa ia lebih nyaman dan terbuka dalam mengungkapkan sesuatu dengan Penggugat dari pada kepada Tergugat, apalagi Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, sehingga membuatnya takut dan trauma karena ia pernah dipukuli Tergugat;

2. Nama [REDACTED] telah diambil keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ia menerangkan bernama [REDACTED], umur 13 tahun, saat ini ia masih sekolah dan duduk di kelas VII;
- Bahwa saat ini ia dengan kakak dan adiknya tinggal bersama dengan Penggugat di rumah bibinya;

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tahu keadaan rumah tangga kedua orang tuanya sedang tidak rukun;
- Bahwa ia menerangkan kalau selama ini ia lebih dekat dan nyaman dengan Penggugat, karena Penggugat penuh perhatian dan kasih sayang dengannya dan adik-adiknya;
- Bahwa ia lebih nyaman dan terbuka dalam mengungkapkan sesuatu dengan Penggugat dari pada kepada Tergugat, apalagi Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, sehingga membuatnya takut dan trauma karena kakaknya pernah dipukuli Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan secara tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, namun demikian Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi online yang sulit untuk disembuhkan, Tergugat melakukan penganiayaan berupa pemukulan terhadap Penggugat dan anak Penggugat yang hal ini dibuktikan dengan adanya bukti laporan yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak kepolisian Polres Tabanan. Sehingga dengan kejadian itu Penggugat dan anak Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sehingga dikhawatirkan mengganggu psikologis anak-anak Penggugat, dan puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir bulan Juni 2024 dimana Tergugat melakukan penganiayaan secara fisik terhadap anak pertama Penggugat, kemudian Penggugat dan anak-anak Penggugat terpaksa harus mengungsi sementara di kediaman orang tua Penggugat. Sehingga dengan demikian keduanya sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang dan Penggugat juga mohon supaya keempat anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik pada tahap kesimpulan dan pembacaan Putusan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, P.1, s/d P.6 berupa fotokopi yang telah di nazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *HetHerziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan huruf (f), serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (merupakan Kartu Identitas an. Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, dan telah menunjukkan Penggugat berada di wilayah Pengadilan Agama Tabanan, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan (Kutipan Buku Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama Islam, menikah pada tanggal 14 Februari 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan Kutipan Akta Kelahiran an. [REDACTED], merupakan akta otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, termasuk pembuktian sempurna dan mengikat dan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak pertama bernama [REDACTED] umur 15 tahun, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan Kutipan Akta Kelahiran an. [REDACTED], merupakan akta otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, termasuk pembuktian sempurna dan mengikat dan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak pertama bernama [REDACTED], umur 13 tahun, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Kutipan Akta Kelahiran an. [REDACTED], merupakan akta otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, termasuk pembuktian sempurna dan mengikat dan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak pertama bernama [REDACTED], umur 10 tahun, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Kutipan Akta Kelahiran an. [REDACTED], merupakan akta otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, termasuk pembuktian sempurna dan mengikat dan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak pertama bernama [REDACTED] umur 10 tahun, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak lebih 7 tahun yang lalu, penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan yang terakhir yaitu sekitar tanggal 21 Juni 2024 Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap anak pertama Penggugat, sehingga mengakibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat ketakutan dan trauma akibat perbuatan Tergugat tersebut, lalu Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke kanor Polisi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin lagi, dan selama pisah anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Penggugat sangat bertanggungjawab dan sayang dalam merawat anaknya, dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah secara agama islam sejak tanggal 14 Februari 2009;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ■■■■■, umur 15 tahun, ■■■■■ umur 13 tahun, ■■■■■ dan ■■■■■ umur 10 tahun, sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak kurang lebih 7 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering mabu-mabukan lalu sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dan yang terakhir telah melakukan pemukulan pada bagian kepala anak pertama Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan anak-anak Penggugat dan Tergugat ketakutan dan trauma akibat perbuatan Tergugat tersebut;

Hal 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak kejadian pemukulan tersebut Penggugat melaporkannya ke kantor polisi, dan saat itu telah pisah rumah hingga sekarang;
5. Bahwa sejak pisah keempat anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh oleh Penggugat, saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Penggugat sangat bertanggungjawab dan sayang terhadap anaknya;
6. Bahwa upaya damai sudah dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal yaitu sekitar kurang lebih baru 1 bulan yang lalu, dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Hal 17 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama karena terjadi sejak kurang lebih 7 tahun lamanya apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan terakhir kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat takut dan trauma sejak kejadian tersebut, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi yang dan peduli lagi hingga sekarang, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta

Hal 18 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan

Hal 19 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) meskipun kurang lebih 1 bulan pisah rumah, namun sebelumnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkar dari sekitar 7 tahun lamanya, dan persoalan yang paling krusial adalah telah terjadinya KDRT terhadap Penggugat dan anaknya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2022, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf b point 2, dan jo SEMA No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI TAHUN 2023, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf c point 1 oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan pemeliharaan anak/Hadlanah

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat point 9 dan petitum 4 Penggugat yang ingin mengasuh keempat anak Penggugat dan Tergugat maka majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggungjawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggungjawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Hal 20 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta di persidangan seperti diungkapkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua ([REDACTED]) adalah sudah mumayiz, dan Hakim sudah mengambil keterangan kedua anak tersebut didepan persidangan, yang pada pokoknya kedua anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah diasuh oleh Penggugat, dan selama ini keduanya merasa nyaman dan bahagia dengan Penggugat, dan keduanya selama ini lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat, dan keduanya masih takut dan trauma dengan perbuatan Tergugat dan keduanya ingin terus diasuh oleh Penggugat meski orang tuanya telah bercerai nanti;

Menimbang, bahwa anak yang ketiga dan keempat bernama [REDACTED], umur 10 tahun, belum mumayiz, sekarang ikut dengan Penggugat, yang kini selama terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat kedua anak tersebut tetap tumbuh sehat jasmani dan rohani dan mengalami perkembangan secara baik dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut tidak mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak maka Pengadilan Agama yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri (*vide* Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menurut Hakim tidak harus menjadi pijakan utama dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk mengasuh dan memelihara anak, akan tetapi Hakim harus mampu menentukan siapa yang paling berhak untuk mengasuh dan memelihara anak dengan tidak mengabaikan ketentuan perundangan lainnya diantaranya Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Hal 21 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), selanjutnya dengan memperhatikan unsur utama yaitu kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan saat ini keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat, dan keadaan anak tersebut dalam keadaan sehat lahir bathin, terawat dengan baik, diberikan pendidikan yang layak, nyaman, ceria serta tidak ditelantarkan oleh Penggugat, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang sudah mumayiz (██████████) tersebut menyatakan ingin tetap diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat terkait untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ██████████, umur 15 tahun, dan ██████████, umur 13 tahun, dan ██████████ dan ██████████, umur 10 tahun, keempatnya sekarang ikut dengan Penggugat, maka Hakim patut untuk mengabulkan dengan memberikan hak asuh atas keempat anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu meskipun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, namun Penggugat harus memberi akses/kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk atau bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, serta Penggugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi bahkan memutus tali silaturahmi anak

Hal 22 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, jika ada indikasi Penggugat telah menghalangi atau tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hak asuh atas anak tersebut dapat diajukan kembali karena alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Hal 23 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 15 tahun;
- 4.2. [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], usia 13 tahun;
- 4.3. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 10 tahun;
- 4.4. [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED], usia 10 tahun;

berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses/hak kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya kepada keempat anak tersebut dengan sepengetahuan Penggugat;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 152.000,-(seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:90/KMA/HK.05/5/2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (elektronik) tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Nur Astarianingsih S.H.I., M.H.,

Hal 24 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBPNP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 152.000,-

Hal 25 dari 15 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2024/PA. Tbnan